


BAB III

PENETAPAN TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur

STRUKTUR ORGANISASI KPID PROVINSI JAWA TIMUR



1. Visi dan Misi KPID Jawa Timur

a. Visi

Menjadi Lembaga Negara Independen yang Berdaya Membangun Dunia Penyiaran di Jawa Timur

b. Misi

1. Mendorong lembaga penyiaran memenuhi perizinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Memastikan lembaga penyiaran mematuhi P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Siaran);
3. Mendorong lembaga penyiaran agar berperan serta dalam pembangunan yang digelorakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Mendorong lembaga penyiaran menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan semangat kebhinnekaan;
5. Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran sehingga mampu bersiaran secara profesional;

6. Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran memproduksi siaran yang berkualitas, mendidik, bermoral, objektif dan menghibur;
7. Berperan mengupayakan persaingan yang sehat diantara lembaga penyiaran;
8. Membangun jaringan masyarakat peduli media.

2. Visi dan Misi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur

a. Visi

Mendukung terwujudnya sistem penyiaran Daerah Jawa Timur yang seimbang melalui peran KPID Jawa Timur.

b. Misi

1. Mewujudkan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang optimal, sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib;
2. Turut mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dibidang penyiaran;
3. Turut mewujudkan Peran KPID Jatim dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang.⁴³

B. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dibentuk karena amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (4) yaitu KPI terdiri dari KPI Pusat dibentuk tingkat Pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat Provinsi dengan tujuan Pasal 7 ayat (2) untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, anggota KPID Jatim berjumlah 7 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, untuk selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

1. Periode I masa jabatan tahun 2003 – 2007

⁴³ <http://kpid-jatimprov.go.id/app/web/index-detail.php>

Untuk mengatur penyiaran di Jawa Timur, Gubernur dan DPRD Jawa Timur membidangi kelahiran KPID Jawa Timur. Bermula dari dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Pembentukan Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPID Jawa Timur. Kemudian ditetapkan tahapan-tahapan seleksi mulai dari pengumuman kepada masyarakat, pendaftaran, tes psikologi, *fit and proper test* oleh DPRD, sampai diterbitkan Surat Keputusan Gubernur, barulah pada 8 April 2004 KPID Jawa Timur terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No 189/90/KPTS/013/2004. Meski sudah mendapat SK sejak April 2004, namun Gubernur baru melantik pada tanggal 31 Desember 2004. KPID Jawa Timur ini terdiri atas 7 anggota. Sedianya, masa jabatan KPID Jawa Timur ini berakhir pada April 2007. Namun karena terus dilanda konflik internal yang tak berkesudahan, maka pada Agustus 2006 Gubernur H. Imam Utomo memutuskan mencabut SK No. 189/90/KPTS/013/2004 tentang Pengangkatan anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2004 - 2007. Keputusan pemberhentian anggota KPID ini sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi A DPRD Jawa Timur yang sejak September 2005 sudah meminta Gubernur membubarkan KPID Jatim.

2. Periode II masa jabatan 2007 – 2010

Selama KPID Jawa Timur dalam keadaan vakum, KPI Pusat akhirnya mengambil alih segala kewenangan KPID Jawa Timur. Hal ini untuk menghindari kevakuman dan demi kelanjutan pelayanan, segala kewenangan KPID Jatim akan dipegang KPIP. Setelah sempat vakum hampir setahun, Gubernur Jawa Timur H. Imam Utomo membentuk lagi KPID Jawa Timur yang beranggotakan 7 orang melalui SK No. 188/216/KPTS/013/2007 pada tanggal 5 Juni 2007. Hal ini menindaklanjuti hasil uji kepatutan dan kelayakan secara

terbuka oleh Komisi A DPRD Jawa Timur sebagaimana Surat Ketua DPRD Jawa Timur Nomor. 160/5355/050/2007 tertanggal 15 Mei 2007 perihal Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2007 – 2010.

KPID Jatim masa bakti 2007 – 2010 memulai tugas secara resmi sejak dilantik Gubernur Jawa Timur pada 11 Juni 2007. KPID Jatim memikul beban tugas yang berat akibat tidak terurusnya berbagai tugas bidang legislasi penyiaran di daerah kelembagaan, struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran di tengah kevakuman kelembagaan KPID Jawa Timur periode masa bakti sebelumnya. Salah satu kebijakan strategis yang dibuat KPID Jawa Timur pada tahun pertama adalah kemampuan membuat kerangka fundamental dan regulasi penyiaran di Jawa Timur yang disusun dengan melakukan berbagai tahapan termasuk konsultasi publik hingga melahirkan mekanisme dan prosedur kerja yang menjadi landasan normatif pembukaan loket perizinan. Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID Nomor 01 Tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran dan kelembagaan.

3. Periode III masa jabatan 2010 – 2013

Pada tahun 2010 KPID Jawa Timur tepatnya tanggal 5 Juni 2010 berakhir masa jabatannya, karena KPID Jawa Timur telah mempunyai Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 2009, maka DPRD Provinsi Jawa Timur memberi mandat/kewenangan bahwa seleksi administratif diserahkan kepada Sekretariat. Sehingga pada bulan Pebruari tahun 2010 dimulailah pembahasan mengenai proses rekrutmen calon anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2010 – 2013. Setelah mengalami proses dari Pembentukan panitia, pendaftaran, tes seleksi, tes psikologi, dan lain sebagainya hingga debat publik. Setelah debat publik nama-nama calon anggota

KPID Jawa Timur 2010 – 2013 diserahkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Komisi A, untuk menjalani *fit and propert test*. Kemudian setelah melakukan *fit and propert test* yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, maka diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor 160/4964/060/2010 tentang Nama-Nama 7 (tujuh) Anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2010 – 2013 dan dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus 2010 oleh Bapak Gubernur Jawa Timur.⁴⁴

4. Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur berdiri pada tanggal 8 Juni 2009 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur dan mengenai uraian tugas kesekretariatan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Sub Bagian pada Sekretariat KPID Jawa Timur.

Hal yang mendasari terbentuknya Sekretariat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 9 ayat (4) yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dibantu oleh Sekretariat yang dibiayai oleh negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada KPI (Daerah).⁴⁵

⁴⁴ <http://kpid-jatimprov.go.id/app/web/index-detail.php>

⁴⁵ <http://kpid-jatimprov.go.id/app/web/index-detail.php>

C. Mekanisme Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur

Menurut Irianto Edi Pramono selaku Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, tugas tim seleksi biasanya menjangkau sampai 14. 2*7. Dan 14 orang diserahkan kepada DPRD dan dipilih 7 diantaranya dengan *fit and propert test*, DPRD menetapkan 7 orang, tahapnya itu yang pertama seleksi administrasi setelah lengkap diumumkan di Koran tahap pertama, tahap kedua itu ada 6 mata pelajaran yang diujikan setelah itu diumumkan kembali, lalu lanjut ke psikotes, dan terakhir itu wawancara oleh tim seleksi dan diumumkan 14 besar melalui media/Koran, lalu diserahkan kepada DPRD, dan DPRD itu sifatnya *fit and propert test*. Satu orang itu diwawancarai sekitar 1 jam, dari situ mulai banyak pertimbangan yang mungkin kualitas.⁴⁶

Lebih lanjut Irianto Edi Pramono selaku Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengutarakan bahwa mekanisme penetapan tim seleksi pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dilakukan melalui beberapa tahap antara lain : kita ada 7 orang masing-masing boleh mengusulkan 2 nama untuk dijadikan tim seleksi dari 14 orang tim seleksi, salah satunya harus ada dalam Dinas Kominfo sesudah 14 nanti diserahkan kepada DPRD, DPRD memilih 5 diantaranya untuk dibuatkan SK, jadi memang perdebatannya di DPRD, kalau ada kepentingan akan terjadi. Sebelum dikeluarkan SK biasanya yang

⁴⁶ Wawancara dengan komisioner bidang kelembagaan komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, 7 Desember 2016

terpilih 5 orang itu diundang oleh DPRD ditanya kesediaanya karena kan orang orang sibuk 5 orang ini. Dana tim seleksi dari APBD.⁴⁷

Menurut Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatchullah mengatakan, dalam Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan KPI 1/2014 disebutkan bahwa pembentukan panel dilakukan oleh DPRD Provinsi, kalau di pusat dibentuk oleh DPR RI. "Tapi Panel KPID yang saat ini sudah bekerja dibentuk oleh Pemprov dengan SK Gubernur dan itu jelas menyalahi aturan yang ada, karena yang mempunyai wewenang adalah kita (DPR atau DPRD). Maka SK tersebut cacat hukum,"⁴⁸

D. Penyebab Masalah Dalam Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Kedudukan suatu lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan suatu sistem koordinasi dan pengelolaan administrasi yang disertai pemahaman tata pemerintahan yang baik. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan berbagai permasalahan yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti maladministrasi, tarik ulur kewenangan, tumpang tindih wewenang, kesalahpahaman, tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang dapat diselewengkan sehingga mengarah pada *abuse of power*.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan komisioner bidang kelembagaan komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) provinsi jawa barat, 7 Desember 2016

⁴⁸ <http://www.parlemenjatim.com/komisi/komisi-a/766-komisi-a-minta-panitia-seleksi-kpid-jatim-dibubarkan>

⁴⁹ <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>

Kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada penerima delegasi/delegataris
3. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat.⁵⁰

Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang silih berganti muncul ke permukaan menunjukkan, implementasi kebijakan ini menemui beberapa kendala yang harus selalu dievaluasi dan kemudian diperbaiki agar tujuannya bisa terealisasi serta tepat sasaran. Permasalahan itu antara lain soal kewenangan yang tumpang-tindih dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang-tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah.⁵¹

⁵⁰ <http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html>

⁵¹ http://www.kompasiana.com/navarone/tumpang-tindih-kewenangan-penyelenggaraan-negara-ditinjau-dalam-aspek-ketertiban-administrasi-negara-bagian-2-kasus-kewenangan-penetapan-kebijakan-di-bidang-kearsipan-antara-bpk-dengan-arsip-nasional-republik-indonesia_552fffd46ea8348b038b4585

Permasalahan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dapat dilihat dalam permasalahan yang menyangkut wewenang DPRD Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur, yang menjadi permasalahan adalah tim seleksi pemilihan calon anggota KPID yang saat ini sudah bekerja dibentuk oleh Pemprov dengan SK Gubernur dan itu jelas menyalahi aturan yang ada, karena yang mempunyai wewenang menetapkan SK tim seleksi pemilihan calon anggota KPID adalah DPRD dengan mengingat Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan KPI 1/2014 disebutkan bahwa pembentukan pansel dilakukan oleh DPRD Provinsi, kalau di pusat dibentuk oleh DPR RI.

Irianto Edi Pramono selaku Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengatakan sumber penyebab masih tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban.

“Masih terjadinya tumpang tindih aturan, serta bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu terus dibenahi agar terwujud sinergi dan harmonisasi antara pusat, daerah hingga seluruh komponen pemerintah di tingkat paling bawah sekalipun,”⁵²

⁵² Wawancara dengan Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, 7 Desember 2016